

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dalam bernegara. Penjelasan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dalam istilah Belanda negara hukum disebut sebagai *rechtstaats*, meskipun di beberapa negara-negara Eropa memiliki penyebutan yang berbeda, seperti *etat de droit* merupakan penyebutan oleh negara Perancis dan *legal state* atau *the rule of law* oleh negara Inggris yang mana memiliki ungkapan ide yang pada dasarnya sama.¹ Sudah menjadi sebuah konsekuensi sebagai negara hukum untuk membuat hukum sebagai acuan tertinggi dalam mengatur tata kelola bernegara. Tidak ada hal lain yang dapat menjadi sebuah acuan selain atas kepatuhan kepada hukum itu sendiri.

Supremasi terhadap hukum dari konstitusi dan peraturan dibawahnya merupakan hal terpenting dalam acuan bernegara, maka dengan demikian dalam konsep negara Indonesia tidak ada kekuasaan yang mutlak selayaknya negara yang menganut sistem kerajaan yang kekuasaan raja memiliki pengaruh terhadap hukum yang diberlakukan. Kekuasaan dalam

¹ La Ode Husein, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*, Cetakan Pertama, Social Politics Genius, Makassar, 2019, hal 1-2.

kehidupan bernegara khususnya di Republik Indonesia memiliki sifat yang tidak mutlak dimiliki oleh penguasa tunggal semata.

Menurut Montesque dalam bukunya *L'esprit des lois (The Spirit of Laws)*, kekuasaan dalam bernegara dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu *Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*.² Secara normatif negara Indonesia sendiri menjadikan hukum sebagai instrumen penting dalam penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hukum ditempatkan pada kasta tertinggi sebagai acuan utama bernegara. Selain itu, hukum juga difungsikan sebagai alat atau sarana untuk mencapai cita-cita negara.³

Berdasarkan hal tersebut, apabila ditinjau baik dari segi teoritis maupun praktik, kekuasaan yang memiliki tugas untuk memastikan hukum berjalan dengan baik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara adalah kekuasaan kehakiman (yudikatif). Kekuasaan kehakiman sebagai pengawal, pengawas dan penegakan hukum memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem bernegara. Oleh karenanya, sistem ketatanegaraan Indonesia mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman diharuskan bersifat *Independent* atau merdeka dari campur tangan pihak manapun.

² A. Sakti Ramdhon Syah R, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis*, Cetakan Pertama, Social Politics Genius, Makassar, 2019, hal 97.

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Rajawali Pers, Depok, 2018, hal 2.

Dalam konteks negara Indonesia sendiri, kemandirian peradilan telah dijamin oleh konstitusi negara dengan menegaskan hal itu dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”.

Secara lebih rinci ketentuan yang menjabarkan mengenai kemandirian badan peradilan dalam amanat konstitusi adalah Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sehingga urgensi kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan suatu keharusan dan bersifat mutlak. Namun bila dikaji dalam perspektif era orde lama hingga orde baru, kekuasaan kehakiman belumlah mutlak merdeka sebagaimana era reformasi. Pada masa itu kekuasaan eksekutif masih memiliki peranan yang dominan dalam mengatur administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi perkantoran para hakim yang bernaung dalam Departemen Kehakiman.⁴ Hal ini tentu mengakibatkan peluang bagi penguasa khususnya eksekutif untuk melakukan intervensi terhadap proses penegakan hukum dalam lingkup

⁴ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 167.

peradilan, serta merupakan pintu masuk dalam berkembangnya praktik kolusi maupun praktik-praktik negatif lainnya.

Konsekuensi dari era reformasi berakibat pada adanya perubahan yang sangat signifikan terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Departemen Kehakiman pada era sebelum reformasi masih mengatur mengenai administrasi, dan finansial telah dialihkan menjadi kewenangan satu atap dibawah Mahkamah Agung. Ini bermula pada saat disahkannya UU No. 35 tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan dari UU No. 14 tahun 1970 yang cenderung usang dan sudah tidak lagi relevan. Kemudian peraturan mengenai kekuasaan kehakiman mengalami perubahan melalui UU No. 4 tahun 2004, setelahnya perubahan peraturan kembali dilakukan melalui disahkannya UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian berlaku hingga saat ini.

Segala pengaturan mengenai peradilan secara struktural organisasi berada dalam naungan oleh Mahkamah Agung yang merupakan lembaga tinggi negara dalam urusan peradilan. Dalam peranannya lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung memiliki tugas pokok, fungsi dan kekhususan serta karakteristik keistimewaan masing-masing, termasuk peradilan militer.

Peradilan Militer merupakan lembaga peradilan yang termasuk memiliki karakteristik karena kewenangannya dalam penegakan hukum

yang bersifat khusus dan tidak dimiliki oleh peradilan lainnya. Keistimewaan badan peradilan ini terletak dari kewenangannya yang hanya khusus mengadili subjek hukum tertentu yakni seorang prajurit, atau seseorang yang dipersamakan dengan prajurit serta subjek hukum sipil dalam perkara koneksitas.⁵ Selain itu keistimewaan lain yang dimiliki yakni adanya lembaga keankuman dan kepaperaan yang tidak dimiliki seperti peradilan lainnya dibawah naungan Mahkamah Agung.

Secara teknis pelaksanaan hingga saat ini, peradilan militer masih melekat pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai landasan hukum yang didalamnya juga turut tentang hukum acara peradilan militer. Peraturan tersebut merupakan dasar peraturan yang paling terakhir atau paling baru disahkan dari lingkungan peradilan lainnya, namun substansi dari undang-undang tersebut sangat tertinggal dari peraturan peradilan lain. Hal ini dikarena peraturan ini belum mengalami perubahan sesuai dengan amandemen konstitusi. Sudah selama 24 (dua puluh empat) tahun lamanya peraturan ini belum juga mengalami perubahan seperti lingkungan peradilan lain yang dasar hukumnya sudah mengalami perubahan dengan menyesuaikan amanat perubahan konstitusi setelah amandemen UUD NRI tahun 1945.

Tatanan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman pasca amandemen keempat telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

keadaan zaman dengan mengacu kepada UU No. 48 tahun 2009. Dalam konteks peradilan militer, karena belum mengalami perubahan maka yang dipakai menjadi landasan hukum dalam konsiderannya masih mengacu kepada undang-undang kekuasaan kehakiman sebelum perubahan yaitu UU No. 14 tahun 1970, sehingga keberlakuan peraturan mengenai peradilan militer saat ini perlu dipertanyakan kembali relevansinya.

Sebagai peradilan yang istimewa, jabatan strategis dalam struktur organisasi peradilan militer baik dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan pengadilan militer utama turut diisi oleh seorang hakim yang juga merupakan seorang anggota militer. Pengaturan ini tertuang dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa mewajibkan hakim militer dari berbagai tingkatan baik tingkat pertama hingga tingkat banding adalah seorang militer.

Apabila seorang hakim di lingkungan peradilan militer merupakan seorang anggota militer, maka sudah barang pasti bahwa seorang hakim militer juga tunduk kepada segala ketentuan yang diatur oleh institusi TNI sebagai institusi induk seorang militer. Mengingat bahwa memang seorang hakim militer merupakan seorang militer murni yang kemudian diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjadi hakim di lingkungan peradilan militer.

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, struktural peradilan militer baik secara organisasi, tata kelola, anggaran, administrasi dan finansial, dahulu masih menjadi satu dalam naungan dan pembinaan Panglima TNI. Kemudian semua aspek pengelolaannya tersebut dialihkan menjadi satu atap dibawah naungan Mahkamah Agung semenjak amandemen keempat konstitusi.

Peralihan ini ditandai dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung. Pengalihan dibawah satu atap Mahkamah Agung ini merupakan upaya untuk menjamin kemandirian lembaga peradilan sebagai badan yang memiliki kedudukan strategis dalam penegakan hukum.

Pengalihan antar kedua institusi negara ini ternyata tidak mencakup keseluruhan aspek yang mendukung kemandirian badan peradilan. Ini karena institusi TNI masih berwenang dalam pembinaan prajurit dalam lingkungan peradilan militer. Akibatnya seorang hakim militer yang status militernya sangat melekat, masih dibina dan diawasi juga oleh institusi TNI. Selain itu status kepangkatan yang dilekatkan kepada hakim militer masih berlaku hingga saat ini, sehingga hal ini mencerminkan bahwa pengalihan antara kedua institusi guna menjamin kemandirian badan peradilan merupakan suatu hal yang perlu dipertanyakan dan dikaji kembali. Selain itu pengkajian kedudukan hakim militer sebagai orang yang menempati

jabatan strategis memiliki peranan krusial dalam kemandirian kekuasaan kehakiman sebagai penegak hukum sangatlah perlu untuk dikaji secara mendalam. Hal ini karena kedudukan Tentara Nasional Indonesia secara struktur ketatanegaraan merupakan institusi yang berada dibawah naungan Presiden Republik Indonesia dan secara administratif serta pengelolaan kebijakan dibawah naungan Menteri Pertahanan.⁶ Sehingga peranan dominasi eksekutif terhadap yudikatif yang seharusnya mandiri tidak tercipta secara mutlak.

Hal ini tentu akan berdampak kepada ketidakmandirian dalam kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan militer di Indonesia. Dampak nyata yang terjadi tercermin dalam produk putusan hukum yang tercipta. Menurut Slamet Sarwo Edy dalam penelitiannya menuliskan bahwa:⁷

“Dalam Putusan dengan Nomor Register Perkara 62-K / PM-II-11 / AD / X / 2009 juncto Putusan 27-K / BDG / PMT II / AD / IV / 2010. Dalam perkara tersebut seorang anggota TNI yang berdinis di Grup 2 Kopassus Surakarta telah melakukan tindak pidana dengan tidak masuk dinas satuan selama 50 (lima puluh) hari tanpa seizin komandannya. Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Berdasarkan dakwaan diatas dalam kasus ini Oditur Militer menuntut 6 (enam) bulan penjara dan dipecat dari dinas TNI. Berjalannya proses penegakan hukum, seorang komandan dari satuan terdakwa memberikan surat rekomendasi kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang dalam isinya meminta agar terdakwa

⁶ Lembaran Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁷ Slamet Sarwo Edy, "Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)". *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 6 No 1, 2017, Hal 144.

dijatui hukuman diberhentikan dari dinas TNI. Komandan Grup 2 Kopassus tersebut beralasan bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan pelanggaran asusila, pernah melarikan diri dan brevet komandonya telah secara resmi dicabut, sehingga menurut sang komandan terdakwa sudah tidak patut dipertahankan sebagai anggota TNI. Namun dalam putusannya, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjatui hukuman pidana tanpa memecat terdakwa dikarenakan tidak ada bukti kuat sesuai alasan rekomendasi surat dari komandan yang telah diajukan sebelumnya. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, Oditur Militer mengajukan upaya banding ke Pengadilan Militer Tinggi Jakarta, dan hasilnya pengadilan tingkat banding menjatuhkan hukuman pidana pokok selama 11 (sebelas) bulan 20 (dua puluh) hari penjara dan hukuman pemecatan dari dinas TNI. Artinya dari putusan pengadilan tersebut terdapat perbedaan antara putusan tingkat pertama dan tingkat banding. Walaupun pada akhirnya putusan banding itu diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Nomor Register Putusan 168 K/MIL/2010 tertanggal 20 Januari 2011 dan pada akhirnya ditolak dengan putusan akhir mengubah putusan pengadilan sebelumnya namun hanya sekedar pidananya saja selama 11 (sebelas) bulan 20 (dua puluh) hari dan tanpa pemecatan dari dinas TNI’.

Adanya surat rekomendasi semacam kasus tersebut diatas tentu merupakan sebuah bentuk intervensi terhadap kemandirian hakim dalam memutus perkara. Tindakan tersebut tentu tidaklah dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila praktik intervensi horizontal maupun vertikal seperti ini terus dibiarkan, maka bentuk penyimpangan ini dapat berpotensi menjadikan pintu masuk bagi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme kembali tumbuh subur.⁸

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian umum yang telah dikemukakan oleh penulis, maka diperlukan batasan dalam merumuskan masalah. Hal ini supaya

⁸ Hadi Supriyanto, “Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 1 No 1, 2004, Hal 1.

pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini tidak melebar. Adapun uraian rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hakim militer dalam dualisme institusi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Mahkamah Agung?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakmandirian hakim militer dalam sistem peradilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini pembagian tujuan dibagi menjadi 2 (dua) antara lain meliputi tujuan objektif dan tujuan subjektif. Adapun tujuan objektif yaitu mengetahui kedudukan institusional hakim militer antara TNI dan Mahkamah Agung. Selain itu untuk mengetahui kedudukan hakim militer dalam sistem peradilan militer Indonesia dan mengkaji faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian hakim. Adapun tujuan subjektif dari penelitian ini yakni untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar akademik sarjana hukum.

D. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian Terdahulu

- a. Caisa Amuliadiga, Skripsi, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas, tahun 2016 yang berjudul: “Independensi Peradilan Militer Dalam Prinsip Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. Permasalahan yang diambil oleh peneliti tersebut antara lain adalah mengenai independensi institusional peradilan militer dan independensi hakim pada peradilan militer di Indonesia. Dalam kesimpulannya peneliti

menyatakan bahwa negara terus memperbaiki segala peraturan guna menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Namun dalam konteks peradilan militer, semenjak pendiriannya peradilan ini masih saja tidak memiliki kemerdekaan yang utuh. Ini disebabkan dari adanya keterkaitan antara kedua institusi baik TNI dan Mahkamah Agung dalam hal status hakim, badan-badan terkait yang tidak hanya dalam sistem peradilan semata, namun juga dari segi penyidikan yang hingga saat ini melekat dalam struktur sistem peradilan militer. Peneliti ini berpendapat bahwa peradilan militer saat ini belumlah independen, namun para hakim masih memberikan putusan-putusan hukum yang objektif dan masih bekerja secara professional. Dari kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa titik pembeda dengan apa yang diteliti oleh penulis. Perbedaan tersebut terletak dari topik yang dibahas oleh penulis yang cenderung lebih spesifik membahas independensi institusional hakim militer yang melekat pada statusnya sebagai tentara, sedangkan yang ditulis oleh peneliti sebelumnya adalah independensi institusional peradilan militer secara kelembagaan. Sehingga antara penelitian yang peneliti tulis dan penelitian ini sama sekali tidak memiliki kesamaan yang bersifat identik.

- b. Slamet Sarwo Edy, Jurnal, Alumnus Universitas Gadjah Mada, tahun 2016 yang berjudul: "*Independensi Sistem Peradilan Militer Di*

Indonesia". Penelitian ini telah dipertahankan sebagai disertasi oleh peneliti untuk meraih gelar Doktor Ilmu Hukum. Permasalahan yang diambil oleh peneliti tersebut antara lain mengenai penyebab ketidakmandirian sistem peradilan militer secara yuridis normatif dan yuridis filosofis, serta konsep ideal dari segi struktur dalam peradilan militer dimasa mendatang supaya terjadi independensi dalam sistem peradilan militer. Kesimpulan yang ditulis oleh peneliti adalah mengenai identifikasi filosofis yang menjadikan ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer. Peneliti menarik kesimpulan bahwa menggunakan komandan satuan (Ankum) dalam sistem penegakan hukum untuk dalih kepentingan militer yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok TNI sebagai alat penjaga kedaulatan negara menjadi faktor yang mengakibatkan independensi peradilan militer tidaklah utuh. Selain itu, dalam konteks sistem penegakan hukum dalam peradilan militer dimasa mendatang diperlukan kemandirian secara kelembagaan maupun fungsional serta harus bebas dari intervensi lembaga lain. Perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis saat ini yakni terletak pada topik keseluruhan yang dibahas. Dalam penelitian ini, segala badan yang menjadi satu kesatuan sistem peradilan militer dibahas secara umum, namun dalam penelitian yang penulis teliti akan lebih spesifik membahas mengenai kedudukan dan status hakim militer secara institusional.

E. Definisi Operasional

1. Kedudukan Institusional Hakim

Kedudukan Institusional merupakan tinjauan untuk mengetahui penempatan tata letak suatu jabatan, ataupun struktur organisasi yang bersifat kelembagaan. Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mengetahui tata letak penempatan suatu jabatan atau tata kelola organisasi dalam struktur kelembagaan guna mengidentifikasi dimana subjek yang dimaksud bernauang. Maka dapat dipahami yang dimaksud dengan kedudukan institusional hakim adalah tempat atau kedudukan yang menjadi naungan hakim secara kelembagaan.

2. Kemandirian Peradilan

Kemandirian merupakan istilah yang memiliki ragam dalam pemaknaannya. Para ahli sendiri memiliki perbedaan dalam mendefinisikan arti dari istilah ini. Penulis dalam hal ini memaknai kemandirian sebagai kebebasan dalam segala hal dan berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari pihak manapun dalam mencapai tujuan yang di cita-citakan. Maka dalam konteks kemandirian peradilan adalah kebebasan peradilan dalam memutus perkara hukum tanpa adanya keterkaitan, dan intervensi dari pihak manapun dalam segala aspek baik finansial, organisasi dan administrasi maupun aspek lain yang mengusik esensi kemandirian itu sendiri.

3. Peradilan Militer Indonesia

Peradilan Militer merupakan salah satu diantara 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah naungan Mahkamah Agung yang khusus

mengadili seorang prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Kekhususan ini dikarenakan dalam dunia militer budaya yang ada didalamnya memiliki karakter tersendiri, sehingga militer memiliki hukum tersendiri selain hukum yang sifatnya umum. Dalam penegakan hukum, peradilan militer tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum militer murni saja, namun juga yang sifatnya hukum umum juga mengikat dan berlaku bagi seorang militer.⁹ Peradilan Militer sendiri juga terdapat berbagai tingkatan baik tingkat pertama hingga tingkat banding sesuai yurisdiksinya masing-masing sesuai pengaturan peraturan perundang-undangan.

⁹ Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, "Yurisdiksi Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", *e-Journal Peradilan Militer*, 2017, Hal 3.